



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, **2** April 2020

Kepada Yth.

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
4. Para Kepala UPT
5. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
6. Para Pengawas
7. Para Penilik
8. Para Kepala Satuan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta,

SURAT EDARAN

NOMOR 35/SE/2020

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBELAJARAN DARI RUMAH (*HOME LEARNING*) PADA MASA DARURAT COVID-19

Menindaklanjuti hasil evaluasi dan sehubungan dengan kondisi saat ini terkait perkembangan pandemi COVID-19 yang semakin tinggi khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta menimbang ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19);
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Bekerja dari Rumah (*Work from Home*) bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
4. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 27/SE/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona atau COVID-19;
5. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 32/SE/2020 tentang Pembelajaran Di Rumah (*Home Learning*) Pada Masa Darurat COVID-19;

6. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 33/SE/2020 tentang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/ *Home Learning* Bermakna dan Menyenangkan;
7. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 34/SE/2020 tentang Perpanjangan Masa Bekerja dari Rumah / Tempat Tinggal (*Work from Home*) pada Masa Darurat COVID-19.

maka dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelajaran di rumah pada masa darurat COVID-19 diperpanjang sampai dengan tanggal 19 April 2020;
2. Para Kepala Bidang Persekolahan dan Para Kepala Suku Dinas Pendidikan melaksanakan pengendalian kegiatan pembelajaran di rumah;
3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan peserta didik tetap berada di rumah masing-masing;
4. Pengawas, Penilik, dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan pada Satuan Pendidikan yang menjadi binaannya serta melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas;
5. Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembelajaran di rumah dan melakukan supervisi, evaluasi pelaksanaan pembelajaran di rumah serta memastikan pelayanan administrasi sekolah tetap berjalan dengan efektif;
6. Kepala Satuan Pendidikan menginformasikan kepada orang tua untuk melakukan pengawasan dan pendampingan serta memastikan putra/putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah serta membatasi aktivitas kegiatan di luar rumah;
7. Pendidik membuat bahan ajar dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik;
8. Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di rumah secara periodik melalui laman <https://disdik.jakarta.go.id>.

Edaran ini agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Mahdiana
NIP. 196908061992012001

Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota dan Bupati
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta